



**DINAS KESEHATAN
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

PENATALAKSANAAN PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS DI FASILITAS PELAYANAN
KESEHATAN MILIK PEMERINTAH DAERAH DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat upaya pembudayaan hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, serta mengimplementasikan komitmen Pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan petugas di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta diperlukan upaya kesehatan dan pengawasan kesehatan yang efektif dan efisien;
- b. bahwa dalam pelaksanaan program upaya kesehatan dan pengawasan kesehatan perlu adanya pengawasan yang terpadu antar program sehingga Pelaksanaan Kegiatan Penatalaksanaan Pengelolaan Limbah Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Daerah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat terlaksana dengan lebih terarah, terpadu dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Penatalaksanaan Pengelolaan Limbah Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Daerah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama dan Praktek Mandiri Dokter dan tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama dan Praktek Mandiri Dokter dan tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.56/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara dan Pesyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;
14. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENATALAKSANAAN PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN MILIK PEMERINTAH DAERAH DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Pembentukan panitia pelaksanaan kegiatan Penatalaksanaan Pengelolaan Limbah Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Daerah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :

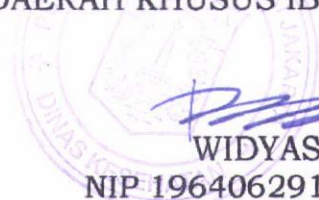
1. melaksanakan kegiatan Penatalaksanaan Pengelolaan Limbah Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Daerah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KETIGA : Biaya kegiatan yang berhubungan dengan Pelaksanaan Kegiatan Penatalaksanaan Pengelolaan Limbah Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Daerah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2023 dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



WIDYASTUTI

NIP 196406291989122001

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3. Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

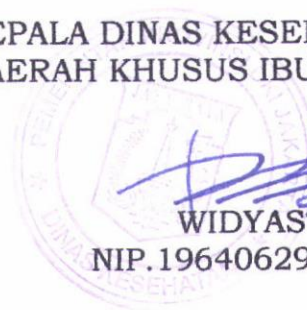
NOMOR || TAHUN 2023

TENTANG
PENATALAKSANAAN PENGELOLAAN LIMBAH
MEDIS DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
MILIK PEMERINTAH DAERAH DI PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN
ANGGARAN 2023

SUSUNAN PANITIA PENATALAKSANAAN PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS DI FASILITAS
PELAYANAN KESEHATAN MILIK PEMERINTAH DAERAH DI PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023

Penanggung Jawab : dr. Widyastuti, MKM
Ketua : dr. Luigi MPH
Wakil Ketua : dr. Aris Nurzam-zami
Bendahara : Amelia, SKM, MM
Sekretaris : Debbie Valonda, SKM
Anggota : 1. Choirul Rozi, SKM
 2. Neni Herlina Rafida, SKM
 3. Desi Mery Dorsanti, SKM
 4. Nickolas F.P., SKM
 5. Ujang Sony, A.Md.Kep

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


WIDYASTUTI
NIP.196406291989122001